PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST dan RUPSLB.
Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah Rapat.
RUPST dipimpin oleh Ibu Dian Paramita Tamzil, Presiden Komisaris Perseroan dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Handojo Selamet Muljadi, Presiden Direktur Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 14.05 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

Tuan Handojo Selamet Muljadi	: Presiden Direktur;
Nona Diana Wirawan	: Wakil Presiden Direktur;
Tuan Phillips Gunawan	: Wakil Presiden Direktur;
Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang	: Direktur merangkap Direktur Independen;
Nyonya Liza Prasodjo	: Direktur;
Nyonya Hartaty Susanto	: Direktur;
Tuan Suryadi Nagawiguna	: Direktur;
Tuan Johanes Ivan Pradjanata	: Direktur;
Nyonya Linda Lukitasari	: Direktur;
Tuan Prayoga Wahyudianto	: Direktur.

Dewan Komisaris:

Nona Dian Paramita Tamzil	: Presiden Komisaris;
Nona Kustantinah	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Tuan Julian Aldrin Pasha	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Ratna Dewi Suryo Wibowo	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Nyonya Dewi Murni Sukahar	: Komisaris ;
Tuan Suparni Parto Setiono	: Komisaris.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.912.714.633 saham Perseroan atau 86,949% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan sehingga kuorum untuk RUPST telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
Untuk Mata Acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor 243/1.T022/ER.1/12.16 tanggal 15 Maret 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" dan yang telah dimuat dalam surat kabar Kompas yang terbit pada tanggal 30 Maret 2017.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp536.273.826.937,- (lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah),
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
   Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan yang berlaku sejak tanggal 17 Mei 2017 digunakan untuk :
   a) pembagian dividen sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   b) Sejumlah Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan
   c) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan wewenang tersebut di atas serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
3. Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUSPT Kedua adalah:
Sejumlah 84.024.600 saham atau 2,147% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara tidak setuju dan sisanya sejumlah 3.828.690.033 saham atau 97,853% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju.
Dengan demikian maka Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 3.828.690.033 saham atau 97,853% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2019 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: tuan Handojo Selamet Muljadi;
Wakil Presiden Direktur	: nona Diana Wirawan;
Wakil Presiden Direktur	: tuan Phillips Gunawan;
Direktur merangkap Direktur Independen	: nyonya Shania;
Direktur	: nyonya Liza Prasodjo;
Direktur	: nyonya Hartaty Susanto;
Direktur	: tuan Suryadi Nagawiguna;
Direktur	: tuan Johanes Ivan Pradjanata;
Direktur	: nyonya Linda Lukitasari;
Direktur	: tuan Prayoga Wahyudianto.

Presiden Komisaris	: nona Dian Paramita Tamzil;
Komisaris dan Komisaris Independen	: nona Kustantinah;
Komisaris dan Komisaris Independen	: tuan Julian Aldrin Pasha;
Komisaris dan Komisaris Independen	: nona Ratna Dewi Suryo Wibowo;
Komisaris	: tuan Suparni Parto Setiono.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dian Indrayani Tamzil, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menyatakan hasil keputusan Rapat untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:
Sejumlah 127.726.200 saham atau 3,264% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara tidak setuju;
Sejumlah 8.450.300 saham atau 0,216% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah abstain dan sisanya sejumlah 3.776.538.133 saham atau 96,52% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju. Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara setuju. Dengan demikian maka Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.784.988.433 saham atau 96,736% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju.

RUPSLB diadakan dari pukul 15.35 WIB hingga pukul 15.50 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

Tuan Handojo Selamet Muljadi	: Presiden Direktur;
Nona Diana Wirawan	: Wakil Presiden Direktur;
Tuan Phillips Gunawan	: Wakil Presiden Direktur;
Nyonya Shania	: Direktur merangkap Direktur Independen.
Nyonya Liza Prasodjo	: Direktur;
Nyonya Hartaty Susanto	: Direktur;
Tuan Suryadi Nagawiguna	: Direktur;
Tuan Johanes Ivan Pradjanata	: Direktur;
Nyonya Linda Lukitasari	: Direktur;
Tuan Prayoga Wahyudianto	: Direktur.

Dewan Komisaris:

Nona Dian Paramita Tamzil	: Presiden Komisaris;
Nona Kustantinah	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Tuan Julian Aldrin Pasha	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Ratna Dewi Suryo Wibowo	: Komisaris dan Komisaris Independen;
Tuan Suparni Parto Setiono	: Komisaris.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.913.351.633 saham Perseroan atau 86,963% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yang berjumlah 4.500.000.000 saham yang merupakan lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum untuk RUPSLB telah dipenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat, dimana tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

(1) Menyetujui rencana Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program KSMK 2017 dengan mengeluarkan saham baru dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di Pasal Modal.
   Program KSMK 2017 adalah Program Kepemilikan Saham dengan memberikan hak kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan eksekutif tertentu Perseroan untuk memperoleh saham baru yang dikeluarkan dari portepel tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan atau berjumlah tidak melebihi 135.000.000 saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
(2) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
(3) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Presiden Direktur Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Presiden Direktur Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
   a. membentuk Komite Program KSMK 2017 yang akan merumuskan syarat dan kriteria Program KSMK 2017;
   b. mengeluarkan saham baru serta meningkatkan modal Perseroan yang dikeluarkan dan disetor untuk keperluan Program KSMK 2017 tersebut dan untuk keperluan tersebut menandatangani akta-akta dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan dengan penambahan Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut;
   c. menetapkan harga dan diskon atas pelaksanaan Program KSMK 2017 dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014, serta peraturan lain dibidang Pasar Modal.
   d. menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan laporan atau pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   e. singkatnya melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada satu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasal Modal.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB adalah:
Sejumlah 7.480.300 saham atau 0,191% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara tidak setuju dan sisanya sejumlah 3.905.871.333 saham atau 99,809% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju. Dengan demikian maka Acara Rapat RUPSLB ini disetujui oleh sejumlah 3.905.871.333 saham atau 99,809% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju yang berarti lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat mengeluarkan suara setuju.

Tata cara pembagian dividen diatur sebagai berikut:

1.	Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2017
2.	Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2017
3.	Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	15 Juni 2017
4.	Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	16 Juni 2017
5.	Recording Date yang berhak atas dividen tunai (DPS)	15 Juni 2017
6.	Pembayaran Dividen Tunai	7 Juli 2017

7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan **(PT Raya Saham Registra)** untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority.
   Tanpa Surat Keterangan Domisili termaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 7 Juli 2017 dan harus diserahkan kepada **PT Raya Saham Registra** dengan **alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930**, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
10. Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan **tidak** melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 18 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, kepada **PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930** Telp. 021-2525666.

Jakarta, 7 Juni 2017
Direksi Perseroan